

Penerapan Kebijakan Anti Dumping terhadap Ekspor-Import Kertas A4 di Indonesia oleh Australia

Yandi Suprpto¹, Anisa Yessika Nababan², Ela Rahmawati³, Fellia Rivanti³, Michelle⁴

^{1,2,3,4} Universitas Internasional Batam

Abstrak

Setiap perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara memiliki aturan yang harus dipatuhi. Dengan adanya perdagangan internasional seperti ekspor dan impor, perekonomian suatu negara dapat berkembang apabila dilakukan secara bijak dan bergerak sesuai dengan hukum yang berlaku. Penerapan antidumping dilakukan atas tindakan protektif yang dilakukan oleh setiap negara untuk melindungi kegiatan ekonomi di negaranya. Dari kasus ini akan dibahas berbagai faktor lain yang menyebabkan Australia melakukan tindakan antidumping terhadap kertas A4 Indonesia dan strategi intervensi pemerintah terkait tindakan perdagangan internasional antara kedua negara tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui cara dan langkah yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus ini. Gugatan yang diajukan Australia dimenangkan oleh Indonesia pada 4 Desember 2019 melalui Laporan Akhir sengketa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping untuk produk kertas A4 Indonesia. Kesimpulan dari kasus ini adalah pengenaan bea masuk antidumping tidak bisa dilakukan begitu saja.

Kata Kunci: *Berdagang; Ekspor; Impor; Anti-Dumping*

Abstract

Every trade carried out by a country has rules that must be obeyed. With international trade such as exports and imports, a country's economy can develop if it is carried out wisely and moves in accordance with applicable law. The application of anti-dumping is carried out on protective measures carried out by each country to protect economic activities in their country. From this case, various other factors will be discussed that caused Australia to carry out anti-dumping actions against Indonesian A4 paper and strategies for government intervention related to international trade actions between these two countries. It aims to find out the ways and steps taken by the government in handling this case. The lawsuit filed by Australia was won by Indonesia on December 4, 2019 through the Final Report on the dispute over the imposition of Anti-Dumping Duties for Indonesian A4 paper products. The conclusion from this case is that the imposition of anti-dumping duties cannot be done just like that. There needs to be criteria for implementing an anti-dumping policy in accordance with the anti-dumping agreement, namely, if dumping is proven, there is a local industry that produces similar goods in the importing country that is damaged, and there is a causal relationship between dumping and damage.

Keywords: *Trade; Export; Import; Anti-Dumping*

Copyright (c) 2023 Yandi Suprpto

Corresponding author :

Email Address : yandi.suprpto@uib.edu

PENDAHULUAN

Perdagangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sesama individu dan kelompok yang didalamnya terdapat suatu kegiatan transaksi seperti tukar menukar barang. Kepentingan nasional merupakan salah satu faktor adanya perdagangan internasional. Karena dengan adanya perdagangan internasional, negara yang terlibat dapat mendapati dan memenuhi kebutuhan negaranya. Hal ini dapat dilihat dari sisi geografis setiap negara yang berbeda-beda, sumber daya yang dimiliki berbeda-beda, sehingga jika tidak adanya perdagangan internasional, maka akan sangat sulit bagi negara tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya perdagangan internasional seperti ekspor dan impor, maka perekonomian suatu negara dapat berkembang jika dilakukan dengan bijaksana dan bergerak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dampak buruk yang ditimbulkan dengan adanya perdagangan internasional seperti impor yang berlebihan adalah terancamnya usaha-usaha dalam negeri yang kalah bersaing dan menurunnya roda perputaran ekonomi makro.

Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah kerjasama antara Indonesia dengan Australia dalam kegiatan ekspor kertas A4. Dengan memperkuat kerjasama antar negara, Australia dan Indonesia, diciptakan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Area dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi kedua negara tersebut dengan kegiatan ekspor dan impor. Salah satu produk yang diekspor Indonesia ke Australia adalah kertas. Indonesia merupakan negara industri kertas keenam didunia. Pada wilayah Asia, Indonesia berada pada peringkat ketiga penghasil bubur kertas dan peringkat keempat industri penghasil kertas. Hal ini memberikan dampak positif kepada perekonomian Indonesia seperti semakin naik tahun, pendapatan yang diterima dari industri kertas semakin naik. Pada tahun 2022 kuartal 2, PDB yang diterima dari industri kertas meningkat hingga 3,91% yaitu sebesar 19,38 Triliun Rupiah. Pada tahun 2015, Indonesia berhasil mengespor kertas sebesar 122.453 ton yang bernilai USD 120 juta.

Dengan besarnya jumlah tersebut, Australia timbul kecurigaan atas produk kertas Indonesia. Oleh karena itu, Australia melakukan penyelidikan dan menemukan adanya praktek dumping yang dilakukan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills. Hal yang ditemukan Australia adalah adanya permainan harga, diskriminasi harga. Oleh karena itu, komisi anti dumping Australia menetapkan tariff Bea Masuk Anti Dumping pada kertas A4 pada tahun 2017 yang diekspor oleh Indonesia sebesar 33%. Hal ini berefek negative terhadap nilai ekspor kertas Indonesia yang mengalami penurunan pada kuantitas ekspornya.

Dari kasus ini, akan dibahas mengenai berbagai faktor lainnya yang menyebabkan Australia melakukan aksi anti dumping terhadap kertas A4 Indonesia dan strategi atas intervensi pemerintah terkait dengan aksi perdagangan internasional antar kedua negara ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui langkah dan cara yang direncanakan dan dilakukan pemerintah dalam penanganan kasus tersebut.

TINJAUAN LITERATUR

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur tentang semua yang berhubungan antar negara atau bangsa. Suatu negara dapat dikategorikan sebagai bagian dari negara yang bagiannya terdapat hukum internasional apabila negara tersebut memiliki penduduk tetap, terdapat wilayah, sistem pemerintahan yang sah, dan bersedia untuk mengadakan kegiatan atau hubungan dengan negara lain.

Ekspor merupakan kegiatan perdagangan antar negara yang dapat memberikan dorongan akan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang memungkinkan negara berkembang dapat mencapai kemajuan ekonomin yang setara dengan negara yang lebih maju (Todaro, 2002). Ekspor merupakan kegiatan jual barang kepada negara lain atas produksi produk domestic. Faktor penting yang dapat menentukan bahwa negara tersebut dapat melakukan ekspor adalah memproduksi barang yang dapat bersaing dalam pasar internasional (Sukirno, 2008). Kegiatan ekspor dapat mendorong pertumbuhan pendapatan negara.

Impor adalah kegiatan beli barang dan jasa luar negeri untuk masuk ke dalam pasar nasional / lokal. Hal ini tidak lepas dari adanya perjanjian kerjasama antar negara. Arti lainnya, impor adalah pemasukan barang luar negeri untuk masuk dalam wilayah Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku (Hutabarat, 1996). Secara umum, campur tangan bea cukai diperlukan baik dinegara penerima maupun pengirim. Biasanya beberapa produk diimpor karena barang tersebut tidak dapat dihasilkan dinegara tersebut maupun negara tersebut dapat memproduksi namun tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyatnya (Ratnasari, 2012).

Anti dumping adalah kebijakan yang mengatur tentang ketentuan atas praktik dumping yang merugikan negara. Dumping adalah suatu pelanggaran dalam perdagangan internasional dimana perlu melakukan proteksi terhadap perkeonomian negaranya. Dumping adalah keadaan dimana harga produk yang dieskpor lebih rendah daripada harga jual dalam pasar domestic atau harga normal dari produk tersebut.

Bea cukai adalah tindakan penagihan atau pemungutan sejumlah biaya atas kegiatan ekspor impor yang dilakukan pada produk yang telah ditentukan pada Undang-Undang Cukai. Dengan arti lain, bea cukai merupakan biaya tambahan yang perlu dibayar oleh para ekspor dan importer terutama pada produk yang dapat memberikan efek samping kepada para penggunanya ataupun produk yang bernilai tinggi namun bukan merupakan kebutuhan pokok.

METODOLOGI

Metode pengkajian yang diterapkan ialah pengkajian hukum normatif. Pengkajian yang tinjauannya menganalisis penerapan kebijakan anti dumping terhadap ekspor-impor kertas A4 di Indonesia ke Australia. Hukum normatif adalah suatu cara meneliti bibliografi atau data sekunder, dan data yang terdapat perundang-undangan dalam menemukan suatu fakta mengenai atau memahami masalah yang terkait (Trade & Vi, 2022). Hukum yang diambil dalam pengkajian ini atau disebut bahan hukum primer ialah UUD RI tahun 1945 pasal 5 ayat (2) dimana Presiden mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) upaya menerapkan UU selayaknya, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2011 mengenai tindakan anti dumping, tindakan imbalan, tindak pengamanan perdagangan (Yufi, 2023).

Untuk mencapai data hukum tersebut diperlukan teknik pengdokumentasian data, seperti studi kasus. Pengkajian analisis dalam studi kasus melakukan analisis deskriptif kualitatif, merupakan sarana penggalian hakikat dengan cara yang tepat dalam kehidupan masyarakat. Pengkajian dalam menyimpulkan suatu data yang diperoleh dengan cara deduktif. Pengertian dari deduktif itu sendiri ialah pengkaji meneliti sejumlah referensi, baik berasal dari artikel, undang-undang, maupun buku-

buku literatur. Kemudian, dipelajari dan dipahami upaya mendapatkan jawaban atau materi berhubungan dengan pembahasan dinaikkan (Resa Feran, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perindustrian Kertas A4 di Australia

Industri kertas yang merupakan asosiasi hasil dari hutan Australia menghasilkan ekspor sekitar \$ 940 juta setiap tahun. Di setiap pabrik kertas mampu menciptakan sekitar 3,5 pekerjaan tambahan secara nasional. Australia mempunyai tingkat pemulihan kertas dari program daur ulang, hampir setengah dari semua serat kayu yang bersertifikat yang di Australia digunakan untuk membuat produk kertas berasal dari bahan daur ulang.

Kronologi Penerapan Tuduhan Dumping Kertas Indonesia

Anti Dumping merupakan salah satu dari sedikit tindakan proteksionis yang diperbolehkan berdasarkan peraturan WTO. Dalam laporan tahun 2016, Komisi Produktivitas Australia mengakui bahwa pemerintah anti-dumping Australia melayani kepentingan sekelompok kecil industri lokal dan menyerukan reformasi untuk mengalihkan biaya sistem ke perekonomian Australia secara luas.

Pada April 2017, pemerintah Australia memberlakukan bea masuk anti dumping pada kertas A4 yang diimpor dari Indonesia. Ini terjadi setelah Komisi Anti-Dumping Australia menemukan bahwa eksportir Indonesia menjual kertas A4 dengan Anti-Dumping. Komisioner Anti-Dumping menemukan bahwa ekspor kertas A4 dibuang dengan margin dumping antara 2,9% dan 45,1%. Ekspor kertas A4 dari eksportir dianggap tidak kooperatif di Cina karena menerima subsidi yang dapat diimbangi dengan margin 7%, dan disubsidi ini menyebabkan kerugian pada industri manufaktur kertas. Menurut Laundry, tindakan yang diberlakukan ini merupakan perlindungan yang efektif untuk Australian Paper dari efek subsidi impor dari negara Brasil, Cina, Indonesia ,dan Thailand yang menjadi subjek investigasi ini.

Hasil Putusan WTO

Gugatan yang diajukan oleh Australia dimenangkan oleh Indonesia pada tanggal 4 Desember 2019 melalui Laporan Akhir Kasus sengketa pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping untuk produk kertas A4 Indonesia. Sebelumnya Indonesia mengajukan tuntutan terhadap Australia karena dikenakan Bea Masuk Anti Dumping, tetapi ditolak oleh Komite Anti-Dumping Australia, karena itu Indonesia mengajukan gugatan ke WTO.

Beberapa ketentuan dalam perjanjian anti-dumping WTO yang terbukti dilanggar Australia di antaranya adalah pasal 2 ayat 2. Ketentuan anti-dumping WTO karena telah mengkonstruksi nilai normal produsen kertas fotokopi A4 Indonesia tanpa terlebih dahulu menguji apakah harga penjualan domestik dapat dibandingkan secara layak dengan harga penjualan ekspor.

Kemudian Pasal 2.2.1.1 ketentuan anti-dumping WTO karena Australia menolak memakai data pembukuan aktual produsen walaupun data dimaksud sudah memenuhi persyaratan GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) dan secara masuk akal telah merefleksikan biaya sehubungan dengan produksi. Pada kalimat pertama Pasal 2.2 ketentuan anti-dumping WTO karena Australia (a) tidak mempunyai dasar untuk menggunakan harga ekspor pulp dari Brazil dan Amerika

Selatan ke RRT dan Korea. Lalu pada poin kedua karena Australia tidak mengeluarkan profit dari acuan harga pulp yang digunakan.

Sedangkan terkait gugatan Pemerintah Indonesia terhadap temuan Particular Market Situation (PMS) di industri kertas Indonesia oleh Otoritas Australia, Panel memutuskan temuan tersebut belum dapat dibuktikan melanggar Pasal 2.2 Perjanjian Anti-Dumping WTO. Namun, terlepas ada atau tidaknya PMS, Panel memutuskan otoritas penyelidikan tetap harus melakukan "proper comparison" antara harga domestik dan harga ekspor dalam menentukan nilai normal sebagaimana dipersyaratkan Pasal 2.2 Perjanjian Anti-Dumping.

Dari hal tersebut Panel WTO memutuskan bahwa terlepas adanya tindakan PMS atau tidak, Otoritas penyelidikan harus melakukan "Proper Comparison" antara harga domestik dan harga ekspor dalam menentukan nilai normalnya dengan melakukan penyesuaian perhitungan margin dumping yang ditetapkan terhadap kertas Indonesia sesuai dengan pasal 2 ayat 2 perjanjian Anti-Dumping.

SIMPULAN

Perdagangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sesama individu dan kelompok yang didalamnya terdapat suatu kegiatan transaksi seperti tukar menukar barang. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur tentang semua yang berhubungan antar negara atau bangsa. Ekspor merupakan kegiatan jual barang kepada negara lain atas produksi produk domestic. Impor adalah kegiatan pembelian barang dan jasa luar negeri untuk masuk ke dalam pasar nasional / lokal. Anti dumping adalah kebijakan yang mengatur tentang ketentuan atas praktik dumping yang merugikan negara. Bea cukai adalah tindakan penagihan atau pemungutan sejumlah biaya atas kegiatan ekspor impor yang dilakukan pada produk yang telah ditentukan pada Undang-Undang Cukai.

Metode pengkajian yang diterapkan ialah pengkajian hukum normatif. Pengkajian yang tinjauannya menganalisis penerapan kebijakan anti dumping terhadap ekspor-impor kertas A4 di Indonesia ke Australia. Hukum normatif adalah suatu cara meneliti bibliografi atau data sekunder, dan data yang terdapat perundang-undangan dalam menemukan suatu fakta mengenai atau memahami masalah yang terkait (Trade & Vi, 2022).

Industri kertas yang merupakan asosiasi hasil dari hutan Australia menghasilkan ekspor sekitar \$ 940 juta setiap tahun. Di setiap pabrik kertas mampu menciptakan sekitar 3,5 pekerjaan tambahan secara nasional. Australia mempunyai tingkat pemulihan kertas dari program daur ulang, hampir setengah dari semua serat kayu yang bersertifikat yang di Australia digunakan untuk membuat produk kertas berasal dari bahan daur ulang.

Pada April 2017, pemerintah Australia memberlakukan bea masuk anti dumping pada kertas A4 yang diimpor dari Indonesia. Ini terjadi setelah Komisi Anti-Dumping Australia menemukan bahwa eksportir Indonesia menjual kertas A4 dengan Anti-Dumping. Komisioner Anti-Dumping menemukan bahwa ekspor kertas A4 dibuang dengan margin dumping antara 2,9% dan 45,1%. Ekspor kertas A4 dari eksportir dianggap tidak kooperatif di Cina karena menerima subsidi yang dapat diimbangi dengan margin 7%, dan disubsidi ini menyebabkan kerugian pada industry manufaktur kertas. Menurut Laundry, tindakan yang diberlakukan ini merupakan

perlindungan yang efektif untuk Australian Paper dari efek subsidi impor dari negara Brasil, Cina, Indonesia, dan Thailand yang menjadi subjek investigasi ini.

Gugatan yang diajukan oleh Australia dimenangkan oleh Indonesia pada tanggal 4 Desember 2019 melalui Laporan Akhir Kasus sengketa pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping untuk produk kertas A4 Indonesia. Beberapa ketentuan dalam perjanjian anti-dumping WTO yang terbukti dilanggar Australia di antaranya adalah pasal 2 ayat 2. Kemudian Pasal 2.2.1.1 ketentuan anti-dumping WTO karena Australia menolak memakai data pembukuan aktual produsen walaupun data dimaksud sudah memenuhi persyaratan GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) dan secara masuk akal telah merefleksikan biaya sehubungan dengan produksi. Sedangkan, terkait gugatan Pemerintah Indonesia terhadap temuan Particular Market Situation (PMS) di industri kertas Indonesia oleh Otoritas Australia, Panel memutuskan temuan tersebut belum dapat dibuktikan melanggar Pasal 2.2 Perjanjian Anti-Dumping WTO. Dari hal tersebut Panel WTO memutuskan bahwa terlepas adanya tindakan PMS atau tidak, Otoritas penyelidikan harus melakukan "Proper Comparison" antara harga domestik dan harga ekspor dalam menentukan nilai normalnya dengan melakukan penyesuaian perhitungan margin dumping yang ditetapkan terhadap kertas Indonesia sesuai dengan pasal 2 ayat 2 perjanjian Anti-Dumping.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu pemerintah dapat melakukan kunjungan ke negara Australia lebih tepatnya mengunjungi langsung dengan produsen kertas dengan tujuan agar memperkuat kerja sama agar tercapainya tujuan masing-masing sehingga tidak ada lagi kasus yang sama. Tidak hanya itu, perlu adanya kriteria atau syarat diberlakukannya kebijakan anti-dumping sesuai dengan perjanjian anti-dumping antar negara.

Referensi :

- Dewi, S. A., & Bima, E. (2022). Faktor Faktor Australia Menetapkan Kebijakan Anti-Dumping Terhadap Produk Kertas A4 Indonesia. *Moestopo Journal of International Relations*, Volume 2, No. 2, (<https://journal.moestopo.ac.id/index.php/mjir/issue/view/173>), 184-200.
- Darmawan, R., & Irawati. (2021). Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO sebagai Bentuk Tindakan Proteksi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 32-38. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.177>
- <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/kinerja-industri-kertas-naik-391-pada-kuartal-ii2022>
- Benny, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., Pembangunan, J. E., Sam, U., & Manado, R. (2013). Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia. *1406 Jurnal EMBA*, 1, 1406-1415.
- Nopriyandi, R., & Haryadi, H. (2017). Analisis ekspor kopi Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(1), 1-10. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v12i1.3929>
- Gerungan, L. K. F. R. (2014). Kajian Yuridis Kebijakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional. *Lex Administratum*, Vol .II (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/issue/view/802>) , 135-144.
- Mas, R., Wicaksono, T. A. D., & Nurhayati, I. (n.d.). Anti-Dumping Dispute Settlement of A4 Paper Products Export between Indonesia and Australia Penyelesaian Sengketa Anti-Dumping Ekspor Produk Kertas A4 antara Indonesia dengan Australia.

- Darmawan, R., & Irawati. (2021). Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO sebagai Bentuk Tindakan Proteksi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 32-38. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.177>
- Resa Feran, J. A. K. dan M. M. M. S. (2022). Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(2), 96-101.
- Setlight, M. M. M. (2021). Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Di Indonesia 1 Oleh: Resa Feran 2. November. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/14/150909569/>
- Trade, U., & Vi, P. (2022). Unfair Trade Practices Dan Anti-Dumping Code 1 Ukas, 2 Lenny Husna. 64-73.
- Yufi, A. A. (2023). Penerapan Kebijakan Anti Dumping Dalam Upaya Melindungi Industri Tekstil Dalam Negeri. 1-14.